



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jalan Airlangga No.- Paron-Ngasem Telp. (0354) 682997 Fax (0354) 680420
Website: www.dikpora.kedirikab.go.id – Email dikpora@kedirikab.go.id
KEDIRI Kode Pos 64182

SURAT IZIN

NOMOR : 421.9/ *22*418.47/2015

TENTANG

**PENYELENGGARAAN TAMAN POSYANDU
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Dasar :
- Permendikbud RI Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
 - Surat dari Ketua Penyelenggara Pendidikan TAMAN POSYANDU tanggal 28 September 2015 Nomor : **421.9/02/TP.M/IX/2015**. Perihal Permohonan Izin Operasional Taman Posyandu
 - Hasil kunjungan lapangan tim Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan telaahan staf tanggal 30 September 2015

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama : **TAMAN POSYANDU “ MELATI “**
Lembaga :
Alamat : Ds Bulupasar Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri
Tahun Berdiri : 2010
Nama Ketua Penyelenggara : **CANDRA DEWI INDASAH**

- Untuk :
- Menyelenggarakan bimbingan asuhan Taman Posyandu dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pemegang izin berkewajiban menyelenggarakan Bimbingan Taman Posyandu Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya.
 - Membuat dan mengirim laporan kegiatan secara berkala (setiap Tri wulan sekali).
 - Tidak menuntut bantuan berupa apapun;
 - Surat izin ini berlaku selama 3 tahun, terhitung sejak tanggal **20 April 2015 s/d 20 April 2018**

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 30 September 2015
Plt Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kediri

Drs. SUNARYO, M.Pd
Pembina
NIP. 19610426 198010 1 001



REVISI KE 1

KEPUTUSAN
KEPALA DESA BULUPASAR
KECAMATAN PAGU KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 05 Tahun 2014

TENTANG
PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU
(POSYANDU)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BULUPASAR

- Menimbang :
- a. Bahwa pembangunan pada dasarnya adalah perubahan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan tata kehidupan yang lebih baik.
 - b. Bahwa berhasilnya pembangunan kesehatan sangat tergantung peran serta aktif masyarakat, sikap mental dan disiplin tinggi penyelenggara negara.
 - c. Bahwa ledakan penyakit akibat fisik dan mental kesehatan seseorang dan kesehatan masyarakat, berkembang secara cepat dan tidak teratur serta akan berpengaruh terhadap tata kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Untuk untuk itu perlu diantisipasi sedini mungkin.
 - d. Bahwa untuk mewujudkan masyarakat pedesaan yang informatik dan komunikatif serta demokratis dibidang kesehatan serta tanggap terhadap segala sesuatu yang mengancam keselamatan jiwanya terutama terhadap kesehatan BALITA dan LANSIA.
 - e. Bahwa untuk menindak lanjuti 7 (tujuh) pesan Bapak Presiden yang pertama yaitu "HIDUPKAN KEMBALI POSYANDU"
 - f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a,b,c,d dan e perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) di Desa Bulupasar Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Desa.
 3. Surat Edaran Mendagri tanggal 13 Juni 2001 Nomor 411.1/116/SJ perihal Pedoman Umum Revilitasi Posyandu.
 4. Peraturan Dacrah Kabupaten Kediri Nomor 16 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah.
 5. Keputusan Bupati Kediri Nomor Tahun 2000 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN POSYANDU (POS PELAYANAN TERPADU) DESA BULUPASAR, KECAMATAN PAGU KABUPATEN KEDIRI

... dan Poryandu BALITA dan Poryandu LANSIA sebagai sasaran utama dengan susunan keanggotaan tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- : Poryandu sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama mempunyai fungsi dan tugas sebagaimana wadah pelayanan terpadu dibidang gizi, kesehatan secara keseluruhan penimbangan, pemberian makanan tambahan bagi LANSIA dan BALITA atau Berwah Gizi Merah (BGM), pembentukan penyuluhan pentingnya imunisasi + 9 bulan dan mendeteksi dini segala penyakit yang diperkirakan bisa menyerang balita, lansia dan masyarakat umum.
- : Biaya Pelaksanaan tugas Poryandu dibebankan kepada APBDes melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua.
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibenarkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Bulupasar
Pada Tanggal : 2 Januari 2014



SALINAN Keputusan ini Diampalkan

Kepada :

- 1. Bapak Bupati Kediri
- 2. Ketua TP PKK Kabupaten Kediri
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Kab Kediri
- 4. Camat Pagan
- 5. Ketua TP PKK Kec. Pagan
- 6. Kepala PUSKESMAS Pagan
- 7. Ketua TP PKK Bulupasar
- 8. Anggota/Kader Poryandu Desa Bulupasar
- 9. Arsip